



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 099/KMA/SK/VII/2007

Tentang

PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 April 2007 Nomor W19.U/101/KP.04.04/IV/2007 tentang usul pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kotarnobagu.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
 - b. bahwa Hakim yang telah diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

- undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan seperti tersebut dalam lajur 4 dan lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri tersebut.
- KEDUA** : Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak ini berlaku selama Hakim yang bersangkutan bertugas di Pengadilan Negeri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 02 Juli 2007

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



BAGIR MANAN

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi **Manado**;
8. Ketua Pengadilan Negeri **Kotamobagu**.


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR : 099/KMA/SK/VII/2007

TANGGAL : 02 Juli 2007

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KETERANGA
1	2	3	4	5
1.	VIVI MEIKE TAMPI, SH NIP. 040077165	Penata Muda Tk I (III/b)	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Kotamobagu.	

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



BAGIR MANAN